



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 190 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN DANA HIBAH PADA DEWAN PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Alokasi Dana Hibah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi Penerimaan Dana Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Besaran Dana Hibah pada Dewan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Dana Hibah Pada Dewan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang, dengan pedoman pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Untuk Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dengan Penerima Hibah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 JULI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 190 Tahun 2021

Tentang : Besaran Dana Hibah pada
Dewan Pendidikan Di Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 29 JULI 2021

Besaran Dana Hibah pada Dewan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

No	Instansi Penerima Dana Hibah	Alamat	Jumlah Dana (Rp)
1.	Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam	Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam	Rp. 140.000.000,-
Jumlah			Rp. 140.000.000.-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI